

**PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN  
AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI  
KEPADA SUAMI  
(Studi Kasus Desa Pidoli Lombang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**UMI ARIFAINI HSB**

**NIM : 19-07-0035**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2023**

**PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG  
KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN  
KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI  
( Studi Kasus Di Desa Pidoli Lembang)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



**DISUSUN OLEH :**

**Umi Arifaini Hsb**  
NIM : 19-07-0035

**PEMBIMBING I**

**Ardina Khoirun Nisa, M.H**  
NIP. 199307302019032024

**PEMBIMBING II**

**Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A**  
NIP. 198512012019031003

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI KASUS DESA PIDOLI LOMBANG)** a.n Umi Arifaini Hsb NIM : 19-07-0035, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 24 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 24 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

H. Dedisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D  
NIP. 199003302019031010

Anggota Penguji

1) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003

2) H. Dedisyah Putra, Lc, M.A, Ph.D  
NIP. 199003302019031010

3) Dr. H.M. Fadhlani, Lc, M.A  
NIP. 198510252019031005

4) Idris, M.H  
NIP. 199207172019081001

Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Umi Arifaini Hsb, NIM. 19-07-0035 dengan judul skripsi : **PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI KASUS DI DESA PIDOLI LOMBANG)**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

PEMBIMBING I



ARDINA KHOIRUN NISA, M.H  
NIP. 199307302019032024

PEMBIMBING II



Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A  
NIP. 198512012019031003

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --  
Lampiran : --  
Perihal : Skripsi a.n.  
Umi Arifaini Hsb

Kepada :  
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Umi Arifaini Hsb, NIM. 19 - 07 - 0035 yang berjudul **PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI KASUS DI DESA PIDOLI LOMBANG)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
ARDINA KHOIRUN NISA, M.H.  
NIP. 199307302019032024

  
Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A.  
NIP. 198512012019031003

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI ARIFAINI HSB  
NIM : 19-07-0035  
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2023  
Tempat / Tgl Lahir : Pidoli Lombang, 9 Oktober 2000  
Alamat : Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok Kab. Mandailing Natal  
No. Telp. HP : 082164316137

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI KASUS DESA PIDOLI LOMBANG)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

Hormat Saya

  
UMI ARIFAINI HSB

STAIN MADINA

## ABSTRAK

**Umi Arifaini Hsb (NIM : 19070035), Praktik Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga dan Akibatnya Terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri Kepada Suami (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang).** Penelitian ini di latar belakang dengan adanya pertukaran peran antara suami dengan istri, dimana pada dasarnya yang berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi ekonomi keluarga adalah seorang suami tetapi malah dilakukan oleh seorang istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrch*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari penelusuran literatur, hasil wawancara, serta dokumentasi. Praktik istri sebagai tulang punggung keluarga sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa ditemukan di Desa Pidoli Lombang, bagi mereka adanya peran istri yang mencari nafkah sangat membantu dalam perekonomian keluarga. Pengaruh budaya istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Pidoli Lombang adalah adanya tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah, adanya jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan, serta tingkat pendapatan suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Pidoli Lombang tidak semata-mata meninggalkan kewajibannya menjadi seorang istri walaupun pada hakikatnya semua kewajiban itu tidak sepenuhnya terlaksana tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya.

Kata kunci : Istri, Tulang Punggung Keluarga, Kewajiban

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah "Praktik Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga dan Akibatnya Terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri Kepada Suami (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang)". Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada orang tua tercinta Ayah (Sangkot Hasibuan) dan Ibu (Hakimah Rangkuti), yang tanpa henti untuk mendoakan dan mendukung penulis sampai di titik ini, beserta seluruh Keluarga besarku yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. *Sungguh tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya.*
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Bapak Andri Muda Nst, M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga

4. memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
5. Ibu Ardina Khoirunnisa, M.H., selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini
6. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
7. Kepada adik-adik tercinta Mislahunnur, Ikhwan Hakim dan Muhammad Arifin Ilham yang telah penulis repotkan untuk kepentingan penulisan skripsi ini.
8. Kepada keluarga keduaku sahabat seperjuanganku Khususnya HKI B dan kepada semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu ada. untuk memberikan semangat, memberikan bantuan, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT Aamin.

Panyabungan, Agustus 2023



Umi Arifani Hsb

NIM:19070035

## DAFTAR ISI


Hal

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Peran Istri .....	16
B. Tulang Punggung Keluarga.....	18
C. Pengaruh Budaya Perempuan Bekerja Di Indonesia.....	19
D. Hak dan Kewajiban Istri.....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
D. Populasi dan Sampel .....	31

E. Sumber Data.....	31
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	32
G. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Desa Pidoli Lombang.....	35
1. Kondisi Geografis Desa Pidoli Lombang.....	35
2. Tofografi.....	36
3. Iklim.....	37
4. Kebudayaan .....	37
5. Potensi Sumber Daya Manusia.....	37
B. Praktek Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga .....	40
C. Pengaruh Budaya Perempuan Bekerja.....	48
D. Kewajiban Seorang Istri Yang Menjadi .....	
Tulang Punggung Keluarga.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Rencana Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Pidoli Lombang .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Masyarakat.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.5 Daftar Istri yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.6 Pertanyaan Kewajiban Istri Kepada Suami.....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, maka Islam memberi banyak peraturan untuk melindungi keselamatan dari pernikahan sekaligus menjaga hak dan kewajiban sebagai suami istri, dalam hal ini diharapkan bagi pasangan suami istri agar dapat menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk membimbing keluarga demi terwujudnya kebahagiaan yang abadi didunia dan akhirat.<sup>1</sup> Sehingga bisa bekerja sama dalam mengapai sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada dasarnya di zaman sekarang ini marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga. Adanya kondisi dimana seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kewajibannya menjadi seorang kepala rumah tangga, namun dilakukan oleh seorang istri. . Tetapi karena tuntutan zaman dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi

---

<sup>1</sup> Muhammad Thahir Maloko, Arif Rahman. *Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perspektif Imam Mazhab*. (Makassar: Mazahibuna, 2020), h. 230.

mengakibatkan istri berperan aktif tidak hanya bekerja membantu suami mencari nafkah, tetapi sebagai pencari nafkah utama atau tulang punggung bagi keluarganya. Hal ini dapat disebabkan suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagian dari mereka bahkan tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika dilihat secara luas dari kacamata masyarakat, hal tersebut dianggap menyimpang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman ini sudah banyak wanita yang berkarir. Perbuatan tersebut memang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat tentunya di Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat banyak perbedaan dari sudut pandang terhadap peran serta posisi kaum perempuan, maka dari itu tidak sedikit kita melihat perempuan yang bekerja di luar rumah, baik berkarir di kantor, bahkan ada berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Karena kehidupan modern saat ini sudah tidak membatasi gerak kaum perempuan.<sup>2</sup>

Banyak faktor yang menggeser peran-peran ideal anggota keluarga. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai kepada tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Hal ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami

---

<sup>2</sup> M Uzdalifah Muhammadun, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Jurnal Al-Maiyah, 8 , 2015, h. 113.

pergeseran tersebut. Dampak positif dengan adanya istri bekerja, antara lain sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Dengan bekerja, istri dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya istri ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
2. Dengan bekerja, istri dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga jika ia sukses dan berhasil dalam kerjanya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan dan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari ibu yang bekerja ketika penulis mewawancarainya, bahkan menurutnya banyak hal positif yang mereka temui bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan bangga jika ibunya sukses dalam kerjanya.
3. Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan karena dengan segala potensinya, perempuan mampu, dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat dilaksanakan oleh perempuan, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
4. Dengan bekerja, istri dalam mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu, ia bisa dan

---

<sup>3</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) h. 63-64.



belajar memiliki pola pikir yang moderat. Jika ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

5. Dengan bekerja, perempuan yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat dalam bukunya Islam dan Peran Perempuan yaitu untuk kepentingan kesehatan jiwanya, perempuan itu harus gesit bekerja.

Perempuan yang sudah memiliki suami dan telah memiliki anak, keadaan semacam ini memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Tak hanya itu, kurangnya tanggung jawab suami dalam kewajiban memberikan nafkah membuat seorang istri turut dalam menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, demi memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan menjadi sulit..

Ibu yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga, juga berperan untuk mengurus perekonomian pada keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Agar tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga, maka tingkat kesejahteraan ekonomi juga harus lebih ditingkatkan. Dilihat dari berbagai macam kebutuhan dalam rumah tangga yang semakin

meningkat, hal ini membuat seorang suami tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dari penghasilannya, serta naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi membuat istri juga harus ikut serta dalam mencari pekerjaan dan menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Peneliti mendapati 10 pasangan suami istri yang istrinya sebagai tulang punggung keluarga pada desa ini, pekerjaan mereka berbeda-beda di antaranya ada yang bekerja sebagai petani, karyawan rumah makan, pedagang, karyawan perusahaan dan buruh tukang sapu. Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka terpaksa mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Di antaranya kurangnya rasa tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah keluarganya, kurangnya penghasilan suami sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ketidak mampuan suami untuk mencari nafkah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nita terkait faktor yang melatarbelakangi istri sebagai tulang punggung keluarga: “ Di keluarga saya karena suami saya bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan, sementara biaya hidup sudah semakin mahal, jika saya hanya mengharapkan gaji suami saya belum cukup untuk memenuhi

kebutuhan keluarga kami. Jadi saya sebagai istri terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami”.<sup>4</sup>

Adapun ungkapan dari ibu Saripah terkait faktor yang melatarbelakangi dirinya sebagai tulang punggung keluarga yaitu: ”Saya terpaksa bekerja karena kondisi suami saya keterbatasan kemampuan dalam bekerja juga usia suami saya sudah semakin tua dimana jarak umur saya dengan suami saya selisih 10 tahun, oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami terpaksa saya yang harus bekerja”.<sup>5</sup>

Fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>6</sup> Dan Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah tanggung jawab suami. Unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal. Kewajiban suami memberi nafkah pada istri hanya pada saat mereka masih terikat perkawinan yang sah. Apabila sudah berpisah (cerai), maka kewajiban suami memberi nafkah hanya pada selama masa iddah.

---

<sup>4</sup> Nita, Ibu Rumah Tangga, wawancara, *Pidoli Lombang*, 23 Maret 2023.

<sup>5</sup> Saripah, Ibu Rumah Tangga, wawancara, *Pidoli Lombang*, 27 Maret 2023.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 bahwa kewajiban suami memberikan perlindungan kepada istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu dijelaskan pada Pasal 80 ayat 4 ada beberapa hal yang harus di tanggung oleh suami sesuai dengan pendapatannya di antaranya :

1. Nafkah, *Kiswah* dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan istri.
3. Biaya pendidikan anak.<sup>7</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, hal ini sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”

Memang Islam membolehkan perempuan bekerja tetapi bukan berarti ia sebagai tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan uraian

ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga dan tidak tertutup diatas yang sudah dipaparkan maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai **“PRAKTIK ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DAN AKIBATNYA TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI KEPADA SUAMI” (Studi Kasus Di Desa Pidoli Lembang).**

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Pidoli Lombang?
2. Bagaimana pengaruh budaya perempuan bekerja di Desa Pidoli Lombang?
3. Bagaimana kewajiban seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kewajibannya kepada suami di Desa Pidoli Lombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik istri sebagai tulang punggung dalam keluarga di Desa Pidoli Lombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya perempuan bekerja di Desa Pidoli Lombang.
3. Untuk mengetahui seorang istri yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi kewajibannya kepada suami di Desa Pidoli Lombang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana Praktik istri sebagai tulang punggung keluarga serta pengaruh budaya perempuan bekerja dalam tradisi di Indonesia. Dan diharapkan

mahasiswa dapat mengetahui apa saja faktor-faktor pada permasalahan tersebut.

b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti agar nantinya dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan, serta diharapkan hasil yang dicapai pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti teori dan dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat agar nantinya dapat di realisasikan bagi keluarga bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga bukanlah kewajiban seorang istri melainkan kewajiban bagi seorang suami

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini mahasiswa diharapkan mampu memahami lebih dalam mengenai istri sebagai tulang punggung keluarga dan pengaruh budaya perempuan bekerja dalam tradisi di Indonesia serta bagaimana istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kewajibannya kepada suami.

Dan menjadikannya sebagai bekal ilmu dalam menghadapi dan memberikan perlakuan yang khusus terhadap masalah ini secara bijak dan sesuai kompetensi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadikan penelitian ini sebagai pedoman nantinya untuk penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan istri sebagai tulang punggung keluarga dan pengaruh budaya perempuan bekerja dalam tradisi di Indonesia serta bagaimana kewajiban istri dalam memenuhi kewajibannya kepada suami.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu serta ikut mengambil peran dalam menanggapi permasalahan istri sebagai tulang punggung keluarga dan kewajiban istri kepada suami secara baik dengan memanfaatkan penelitian ini. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengurangi dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

**E. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sajidin, pada Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft-KHI). Tujuan pada penelitian ini adalah; pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga desa Danyang Kabupaten Ponorogo.

Kedua, untuk mengetahui kajian dari KHI maupun CLD KHI mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga khususnya pada desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Kompilasi Hukum Islam membolehkan istri untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat istri tersebut tidak boleh meninggalkan kewajibannya mengurus rumah tangga sesuai peran sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani, pada Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan judul Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok). Tujuan pada penelitian adalah sebagai berikut; pertama, untuk mengetahui secara jelas bagaimana seorang istri dalam mencari nafkah untuk keluarga, kedua, menjelaskan apakah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menyimpulkan istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian bahwa suami kebanyakan menerima apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah. Persamaan pada penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan metodologi pendekatan studi kasus dan untuk penulisan sama-sama menggunakan metode penulisan kualitatif.



3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Lusiana, pada Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Desa Karangturi Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi istri pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena faktor masyarakat yang lemah, faktor ekonomi muncul dikarenakan suami tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan sama sekali) dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, serta faktor lain muncul dikarenakan istri tidak memiliki pekerjaan. Pada ajaran Islam mengungkapkan bahwa tanggung jawab kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suaminya yang tidak mampu melaksanakan kewajiban.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Praktik**

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Prawita, praktik atau tindakan merupakan suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Overt Behavior*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang

memungkinkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik diartikan sebagai penerangan ilmu teori atau kerja nyata.<sup>8</sup>

## 2. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.<sup>9</sup> Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah*<sup>10</sup> dan *Imra'ah*.<sup>11</sup> Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.<sup>12</sup> Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi suami. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

## 3. Tulang Punggung Keluarga

Tulang Punggung Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah seseorang ataupun sesuatu hal yang menjadi pokok

---

<sup>8</sup> Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), h. 380.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

<sup>10</sup> A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: pustaka progresif, 1984), h. 344.

<sup>11</sup> Ibid, h. 1322.

<sup>12</sup> Rohi Baalbaki. *al-Maurid Qamus „Arabic English*, ( Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612.

kekuatan. Pokok kekuatan dalam hal ini maknanya sebagai penopang ekonomi, sebagai yang menanggung biaya kehidupan dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan setiap insan yang sudah *mukallaf* (akil dan baligh).<sup>14</sup> Dalam hubungan perkawinan, antara pasangan satu sama lain memiliki suatu kewajiban yang harus di tunaikan dan suatu hak yang harus didapatkan.

#### 5. Suami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>15</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

**BAB I. PENDAHULUAN:** BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II. LANDASAN TEORI:** BAB ini mengemukakan tentang peran istri, peran perempuan dalam Islam, tulang punggung keluarga, pengertian nafkah, ketahanan rumah tangga juga membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga.

**BAB III. METODE PENELITIAN:** BAB ini memuat secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat

---

<sup>13</sup> Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Sandoro, 2015), h. 35.

<sup>14</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), h. 86.

<sup>15</sup> Sulchan Yasin, *Op.Cit.*, h. 380.

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknis dan alat pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV:** BAB ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang isinya menjawab seluruh rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

**BAB V PENUTUP:** BAB ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

